



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Erwin Barabba^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Sufirman Rahman¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: Erwin.barabba@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana cyber crime yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Polisi, Cyber Crime

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of cyber crime at the Makassar City Police; and analyze the influencing factors. The research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that the investigation of cyber crime which is handled by the Makassar Police is less effective. Thus the ineffectiveness of these investigations results in delinquent cases every year. Factors that affect the effectiveness of the investigation of cyber crime reported to the Makassar Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, as well as community legal awareness factors.

Keywords: Investigation, Police, Cyber Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan perkembangan dari *computer crime*. *Cyber crime* dan *cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana (Hafidz, 2014). Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah menimbulkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas (Maramis, 2015). *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional (Ersya, 2017).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, karakteristik pelaku *cyber crime* sangat unik, dan juga berbeda kategori dengan pelaku kejahatan lain. Saat ini, meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cyber crime*, akan tetapi dalam praktik sangat banyak keterbatasannya, baik dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya (Sumarwani, 2014). Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2009: iii), semua pelaku dijatuhi pidana penjara. Dalam tataran filosofis, teoretis, normatif maupun empiris, pidana penjara merupakan suatu jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan karena pelaksanaan pidana penjara khususnya di Indonesia kurang memadai (Laksana, 2019).

Tindak pidana *cyber crime* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Romanto, 2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tidak mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 melainkan hanya melakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Djanggih, 2018).

Untuk memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang berlaku terhadap *cyber crime*, maka kepolisian diberikan kewenangan melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana (Usman, 2016).

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara

yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Sementara di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas Polisi adalah memberantas kejahatan dengan cara menegakkan hukum melalui penyidikan (Djanggih & Ahmad, 2017).

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing (Sujamawardi, 2018). Di samping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negative usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dari Riskawati dan Heri Tahir bahwa jumlah laporan kasus *cyber crime* pada kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015. Kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Makassar sebanyak 12 kasus, dan 22 kasus yang lainnya berhasil diselesaikan oleh Polrestabes Makassar. Dari 34 kasus Cyber Crime yang masuk sebagian besar mengenai kasus pencemaran nama baik, atau sekitar 90% dari total kasus yang masuk. Tingginya jumlah kasus *cyber crime* terjadi ditahun 2014 dan sebagian besar adalah kasus pencemaran nama baik, kemudian diakhir tahun 2015 terjadi pula kasus kejahatan asusila melalui dunia maya (<http://ojs.unm.ac.id/> dikses pada 21 April 2018).

Pembuktian tindak pidana *cyber crime* yang melibatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan sendirinya membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penyidik pada umumnya merupakan Polisi yang dilatih dalam bidang hukum, bukan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga memiliki keterbatasan dalam menyidik tindak pidana *cyber crime* yang dapat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana *cyber crime*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis yuridis yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Fajar & Yulianto 2010). Penelitian hukum sosio yuridia hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tingkat kejahatan *cyber crime* tinggi.

Sementara dipilihnya Polrestabes Makassar terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber crime*

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Polisi memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum, wewenang kepolisian tersebut diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 Perkap Kapolri Nomor 23 Tahun 2010.

Untuk mengetahui kasus tindak pidana *cyber crime* yang ditangani oleh Penyidik Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana *Cyber Crime* Ditangani Polrestabes Makassar Sejak 2015-2018

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2015	3	1,02
2.	2016	8	2,72
3.	2017	121	41,15
4.	2018	162	55,10
Jumlah		294	100,00

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana *cyber crime* sejak tahun 2015-2018 sebanyak 294. Ternyata laporan yang masuk sejak empat tahun terakhir melonjak tajam pada tahun 2017 sebanyak 121 laporan atau sebesar 41,15 %

kemudian meningkat lagi pada Tahun 2018 sebanyak 162 laporan atau sebesar 55,10 %. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyidik di Polrestabes Makassar pada Tahun 2017, sebanyak 121 kasus yang dilaporkan dan 22 kasus yang P21, sementara pada Tahun 2018 sebanyak 162 kasus yang dilaporkan sebanyak 24 kasus yang P21. Beberapa kasus yang dilpaorkan oleh masyarakat (korban) ada yang dicabut dan ada juga diselesaikan secara damai. Meskipun demikian Polrestabes Makassar dalam hal penanganan kasus tindak pidana *cyber crime* kurang efektif, meskipun kurang efektif namun paling tidak dapat dikatakan bahwa tugas-tugas yang diemban kepadanya berdasarkan undang-undang kepolisian yang telah menunjukkan prestasinya sendiri.

Secara umum proses penyidikan tindak pidana *cyber crime* sama proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana *cyber crime* lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 2 Pendapat Responden terkait Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Efektif	9	30,00
2	Kurang efektif	18	60,00
3	Tidak efektif	3	10,00
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* Polrestabes Makassar yang menyatakan efektif sebanyak 30,00% dan menyatakan kurang efektif sebanyak 60 %, sedangkan menyatakan tidak efektif terdapat 10%. Kecenderungan dari data tersebut mengindiasikan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar yang umumnya dinilai oleh responden 60,00 %. Hal ini berarti efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar berada pada kategori efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50-100.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak (Amran, Pawennei & Zainuddin, 2020).

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Zainuddin, 2017). Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar, sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Makassa

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	17	56,66 %
2	Kurang Berpengaruh	10	33,33 %
3	Tidak Berpengaruh	3	10,00
J u m l a h		30	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (17 responden atau 56,66 %) menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Sebanyak 10 responden atau 33,33 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Sebanyak 3 responden atau 10,00 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar yang umumnya dinilai oleh responden 56,66 %. Hal ini berarti efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar berada pada kategori efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50 - 100

2. Aparat penegak hukum (struktur hukum)

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	60,00
2.	Kurang berpengaruh	12	40,00
3.	Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 60,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 40,00 %, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar yang umumnya dinilai oleh responden 60,00 %. Hal ini berarti pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar yang berada pada kategori berpengaruh karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran berada pada interval 50 - 100.

Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polrestabes Makassar yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana *cyber crime* yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya tindak pidana *cyber crime* yang masih belum terungkap atau hentinya

tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Mapolrestabes Makassar, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus *Cyber Crime*.

Keterbatasan jumlah penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polrestabes Makassar juga melakukan kerjasama langsung dengan Polda Sulsel untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana *cyber crime* yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polrestabes Makassar merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polrestabes Makassar ke Polda Sulsel untuk ditindak lanjuti. Seperti halnya kasus tindak pidana *cyber crime* yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Makassar. Pihak Polda Sulsel telah mengirim beberapa personil khusus bidang *cyber crime* untuk membantu Polrestabes Makassar dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Akan tetapi tetap saja penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *cyber crime* ini. Kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan untuk melakukan traksaksi secara bertatap muka. Kejahatan seperti penipuan online di Kota Makassar sudah pasti pelaku yang mengerti betul dibidang ITE, mengetahui keterbatasan penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan ITE dan bagaimana memuluskan tindakannya tanpa bisa dilacak oleh penyidik.

3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	21	70,00
2.	Kurang berpengaruh	8	26,66
3.	Tidak berpengaruh	1	3,33
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar ditanggapi tiga opsi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 70,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 26,66 %, dan sebesar 3,33 % yang

menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker dan phreak kedalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy*, seperti image, program, dan sebagainya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu mengumpulkan bukti (*evidence collection*), analisis forensik (*forensic analysis*), petunjuk saksi (*expert witness*).

Penulis berpendapat kurang efektifnya penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam hal efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cyber crime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cyber crime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di setting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan. Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Polrestabes Makassar, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi salah seorang Penyidik sampai sejauh ini untuk kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs *web* yang terkait dengan perjudian bola melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi kepolisian dituntut untuk harus

benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam mengefektifkan penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 6 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* di Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	21	70,00
2	Kurang Berpengaruh	6	20,00
3	Tidak Berpengaruh	3	10,00
J u m l a h		30	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden atau 70,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Sebanyak 6 responden atau 20,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar dan sebanyak 3 responden atau 10 % menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar. Data di atas juga menunjukkan pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polrestabes Makassar.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.

KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar, maka perlu: perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana *cyber crime*, dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Reskrimsus.
2. Hendaknya Pimpinan Polri menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mengefektifkan penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, E., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 181-195.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
- Fajar, M. Yulianto.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Hafidz, J. (2014). Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 32-40.
- Laksana, A. W. (2019). Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, 35(1), 52-76.
- Maramis, M. R. (2015). Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 42-53.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 32-52.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2), 84-100.

Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287-296.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341

.

.